



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 246/Pdt.P/2020/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, lahir di Lubuk Palas tanggal 31 Desember 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan.

dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **KUSYANTO, SH.,** Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum KUSYANTO, SH & REKAN, berkantor di Jalan S. Parman No. 109A Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan,. berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor:1279/KS/2020/PA.Kis tertanggal 07 Desember 2020, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 07 Desember 2020 dengan register perkara Nomor 246/Pdt.P/2020/PA.Kis.dalam sidang Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX adalah salah satu anak dari pasangan suami – istri yang bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX yang telah menikah pada hari Rabu tanggal 15 Januari 1986 Masehi atau bertepatan dengan 19 Rabiul Awal 1406 Hijriah dan telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara (dahulu Kabupaten Asahan), sebagaimana disebutkan di dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.206/KUA.02.26.1/PW.01/12/2020, tanggal 01 Nopember 2020.
2. Bahwa adik Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX bermaksud menikah dengan seseorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXX (Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir di Pematang Jering Tanggal 30-06-1992, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di XXXXXXXXXX Kabupaten Batubara).
3. Bahwa adik Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX sudah saling mengenal dan sudah menjalin cinta (pacaran) selama 3 (tiga) tahun lamanya dan antara adik Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX sudah pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri .
4. Bahwa adik Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX bermaksud menikah dengan seseorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXX, namun umur adik Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX belum memenuhi syarat minimum umur sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena yang bersangkutan belum berusia 19 tahun.
5. Bahwa oleh karena orang tua dari XXXXXXXXXX yakni Ibu XXXXXXXXXX (Alm. XXXXXXXXXX) dan orang tua dari XXXXXXXXXX yakni Ibu MENIS Binti SIROKARSO (Alm. WAKIDI Bin SUPRI) sudah sama-sama setuju maka kedua belah pihak keluarga berniat hendak menikahkan XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara.
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Nopember 2020 Kantor Urusan Agama Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara menolak pernikahan antara XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX disebabkan XXXXXXXXXX tidak memenuhi kriteria umur untuk dilangsungkan sebuah pernikahan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena yang bersangkutan belum berusia 19 tahun.
7. Bahwa XXXXXXXXXX siap untuk menjadi istri yang baik yang mampu mengurus suami dan mengurus rumah tangga meskipun masih berumur 18 tahun (12-10-2002) dan XXXXXXXXXX siap untuk

Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2020/PA.Kis hal. 2 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi kepala rumah tangga dan siap bertanggung jawab sebagai seorang suami.

8. Bahwa XXXXXXXXXX saat ini telah bekerja sebagai Pedagang dan mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sesudah menikah nanti.

9. Bahwa mengingat XXXXXXXXXX sudah menjalin cinta sedemikian eratny dengan XXXXXXXXXX dan juga keduanya sudah pernah melakukan hubungan suami-istri maka adik Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX bermohon agar dapat menikah secara sah sesuai hukum yang berlaku.

10. Bahwa oleh sebab itu adik Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar dapat memberikan dispensasi kawin kepada adik Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX agar dapat melangsungkan pernikahan dengan XXXXXXXXXX.

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas adik Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran cq. Majelis Hakim agar dapat kiranya menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa adik Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX di persidangan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan adik Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada adik Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX untuk dapat melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXX.
3. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila Pengadilan Agama kisaran berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon secara *in person* datang menghadap di muka persidangan dan Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon dan calon anak Pemohon agar menunda pernikahannya namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon, dan atas isi serta maksud dari permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2020/PA.Kis hal. 3 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak Pemohon dan calon anak Pemohon menyatakan telah siap zohir dan bathin melaksanakan perkawinan tersebut tanpa ada unsur paksaan dari pihak lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon Nomor: 1209304502770001 tanggal 04 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon Penduduk Nomor: 120909170414003 tanggal 04 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Duplikat Akta Nikah an. Pemohon Nomor :B.206/IKUA.02.26.1PW,01/I2/2020 Tanggal 01 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntu Pane, fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Sudarno Nomor: 472.12/1725/2007/XI/2020 Tanggal 19 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasar Lembu Kabupaten Asahan, fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Lahir an. XXXXXXXXXX Nomor: 1209-LT-10122020-0035 Tanggal 14 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan

Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2020/PA.Kis hal. 4 dari 13 hal.



dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dan Pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan No. B.204/KUA.02. 26.1/PW.01/II/2020 tanggal 30 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Medang Deras, Kabupaten Asahan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Kesehatan an. XXXXXXXXXX Nomor 201006002 tanggal 06 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Rahuning, fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 orang, sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Ipar Calon anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan segera karena anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah dekat hubungannya dan saat ini calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon telah melakukan hubungan suami istri dan hamil, namun anak Pemohon bernama XXXXXXXXXX, berumur 18 tahun atau belum cukup umur namun telah aqil baliq;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya belum pernah menikah serta tidak ada hubungan darah maupun sesusuan yang menghalangi perkawinan serta anak Pemohon dan calon suaminya adalah beragama Islam;
- Bahwa calon anak Pemohon saat ini sudah bekerja sehingga dapat memberi nafkah kepada calon isterinya;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon telah dilamar calon suaminya ;
- Bahwa maksud Pemohon mendapatkan penetapan ahli Dispensasi nikah ini dari pengadilan gunanya memberi dispensesasi kepada anak

Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2020/PA.Kis hal. 5 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXX;

2. XXXXXXXXXX, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Paman anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan segera karena anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah dekat hubungannya dan saat ini calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah hamil, namun anak Pemohon bernama XXXXXXXXXX, berumur 18 tahun atau belum cukup umur namun telah aqil baliq;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya belum pernah menikah serta tidak ada hubungan darah maupun sesusuan yang menghalangi perkawinan serta anak Pemohon dan calon suaminya adalah beragama Islam;
- Bahwa calon anak Pemohon saat ini sudah bekerja sehingga dapat memberi nafkah kepada calon isterinya;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon telah dilamar calon suaminya ;
- Bahwa maksud Pemohon mendapatkan penetapan ahli Dispensasi nikah ini dari pengadilan gunanya memberi dispensesasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXX;

Bahwa Pemohon membenarkan semua keterangan saksi-saksi tersebut, dan menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi;

Bahwa kemudian Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon agar Majelis Hakim menjatukan penetapannya;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan perkara ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam berita acara sidang secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2020/PA.Kis hal. 6 dari 13 hal.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut Pemohon sebagaimana tersebut dalam identitas permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memerhatikan azas personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk memberi nasehat baik kepada Pemohon maupun kepada kedua calon mempelai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan dispensasi kawin maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, menentukan bahwa permohonan dispensasi kawin merupakan kewenangan absolut pengadilan agama dan oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Kisaran, maka kewenangan mengadili perkara aquo termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita yang dikemukakan Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin telah mendalilkan alasan yang pada pokoknya yaitu: Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon bernama XXXXXXXXXX, dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXX namun terhalang dengan syarat perkawinan karena usia anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, anak Pemohon dengan calon suaminya sudah aqil baliq dan sudah siap membina rumah tangga dan mereka tidak memiliki halangan perkawinan serta keluarga Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah merestui rencana pernikahan dan tidak ada pihak yang keberatan;

Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2020/PA.Kis hal. 7 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon anak Pemohon menyatakan telah siap zohir dan bathin melaksanakan perkawinan tersebut tanpa ada unsur paksaan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonannya para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 serta alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan P.2 (fotokopi Kartu Keluarga Pemohon)) semuanya merupakan akta autentik dan bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi kedua bukti tersebut menjelaskan mengenai kependudukan Pemohon yang beralamat di wilayah Kabupaten Asahan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Menimbang, bahwa sehubungan bukti P.1 dan P.2 tidak terbantahkan, maka Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal Pemohon, istri Pemohon, anak Pemohon dan calon anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sehubungan tempat tinggal Pemohon, suami Pemohon, anak Pemohon dan calon anak Pemohon telah terbukti, berdasarkan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir (22) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, ketentuan mana tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Kisaran berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Duplikat akta nikah ditujukan untuk membuktikan hubungan hukum antara Pemohon dengan Budin

Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2020/PA.Kis hal. 8 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri sebagaimana tersebut pada posita angka 1. Sehubungan bukti P.3 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yakni sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan daripadanya telah membuktikan hubungan hukum antara Pemohon dengan Budin sebagai suami istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.4 merupakan berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Budindari pejabat yang berwenang yang membuktikan bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia. Sehubungan bukti P.4 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yakni sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya bu

Menimbang, bahwa bukti tertulis P. 5 merupakan berupa fotokopi kutipan akta kelahiran anak Pemohon ditujukan untuk membuktikan asal usul anak Pemohon bahwa XXXXXXXXXX sebagai anak dari Pemohon yang baru berumur 18 tahun sebagaimana tersebut pada posita angka 1 (satu). Sehubungan bukti P.5 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, dan masing-masing bukti tertulis tersebut telah pula memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karenanya penilaian terhadap masing-masing bukti tertulis tersebut sama dengan penilaian terhadap bukti P.4, yang telah terurai di atas, dan untuk singkatnya penilaian tersebut dianggap diulang kembali;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan halangan pernikahan dan Penolakan pernikahan dari pejabat yang berwenang yang membuktikan bahwa anak Pemohon tidak dapat menikah disebabkan belum cukup umur. Sehubungan bukti P.6 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yakni sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Surat Pernyataan dari pejabat yang berwenang yang membuktikan bahwa anak Pemohon sehat jasmani dan anak Pemohon telah hamil. Sehubungan bukti P.8 tidak

Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2020/PA.Kis hal. 9 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yakni sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi Pemohon masing-masing bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX Sehubungan kedua saksi tersebut bersedia memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 172 ayat (1) angka (4) RBg *Junctis* Pasal 174 RBg, dan Pasal 1911 KUHPdata), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh kedua saksi, dan masing-masing keterangan kedua orang saksi di atas saling bersesuaian, para saksi telah memberikan keterangannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka, ringkasnya para saksi menerangkan:

- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon bernama XXXXXXXXXX, belum cukup umur namun telah aqil baliq;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya belum pernah menikah serta tidak ada hubungan darah maupun sesusuan yang menghalangi perkawinan serta anak Pemohon dan calon suaminya adalah beragama Islam;
- Bahwa saat ini anak Pemohon calon suaminya dalam keadaan sehat dan telah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa calon anak Pemohon saat ini sudah bekerja sehingga dapat memberi nafkah kepada calon isterinya;
- Bahwa calon anak Pemohon telah melamar anak Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mendapatkan penetapan ahli Dispensasi nikah ini dari pengadilan gunanya memberi dispenasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 308 RBg *Junctis* Pasal 309 RBg, Pasal 1907 ayat (1), dan

Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2020/PA.Kis hal. 10 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1908 KUHPdata. Majelis Hakim menilai alat bukti saksi para Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua calon mempelai, bukti surat, dan saksi-saksi di persidangan dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1-----

Bahwa Pemohon telah mendaftarkan kehendak perkawinan anak Pemohon bernama XXXXXXXXXX, lahir tanggal 12 Oktober 2002 atau berumur 18 tahun, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Asahan karena belum cukup umur;

2-----

Bahwa anak Pemohon masih berumur 18 tahun, namun telah aqil baliq;

3-----

Bahwa Pemohon tetap akan menikahkan anaknya walaupun telah diberikan nasehat secukupnya;

4-----

Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya belum pernah menikah serta keduanya adalah beragama Islam dan tidak memiliki hubungan darah maupun sesusuan yang menghalangi perkawinan;

5-----

Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya saling mencintai dan perkawinan akan dilaksanakan atas persetujuan keduanya tanpa ada paksaan serta telah mendapat persetujuan kedua orang tua masing-masing;

6-----

Bahwa saat ini anak Pemohon calon suaminya dalam keadaan sehat dan telah melakukan hubungan suami istri;

7 Bahwa maksud Pemohon mendapatkan penetapan ahli Dispensasi nikah ini dari pengadilan gunanya memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXX;

Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2020/PA.Kis hal. 11 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka perkawinan anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut serta tidak adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Kaidah Fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa karena anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah sangat dekat hubungannya, maka hal ini harus segera diikat dengan perkawinan yang sah, sedangkan rencana perkawinan mereka hanya karena terhalang syarat usia menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX, untuk menikah dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXX beralasan dan berdasar atas hukum, oleh karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007, maka Pegawai Pencatat Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Asahan harus mengizinkan pernikahan antara anak Pemohon dan calon suaminya untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah ayat dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2020/PA.Kis hal. 12 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama XXXXXXXXXX, dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXX;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah*, oleh saya Drs. JAHARUDDIN.sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Rosmintaito,, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Hakim Tunggal,

Drs. JAHARUDDIN.

Panitera Pengganti,

Rosmintaito, S.H

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp 30.000.00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp100.000,00
4.	PNBP	Rp 10.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah)	

Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2020/PA.Kis hal. 13 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)